

URGENSI MEMPELAJARI FIQIH MUSLIMAH

Aaini Aryani, Lc

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Bab 1 : Mengapa Harus Fiqih Wanita?	4
A. Allah SWT Tidak Hanya Menciptakan Laki-laki Tapi Juga Wanita	5
B. Allah SWT Menciptakan Wanita Berbeda Dari Laki-laki	6
C. Secara Fisik Wanita Berbeda Dengan Laki-laki	8
D. Secara Psikis Wanita Berbeda Dengan Laki-laki	9
E. Allah Tetapkan Hukum-hukum Berbeda Antara Wanita dan Laki-laki.....	10
F. Islam Mengangkat Harkat Wanita.....	13
Bab 2 : Al-Quran Banyak Membahas Soal Wanita	15
A. Surat Al-Baqarah.....	15
B. Surat An-Nisa'	17
C. Surat Maryam	19
D. Surat An-Nur.....	19

E. Surat Al-Hujurat	20
F. Surat Al-Mujadalah	21
G. Surat Al-Mumtahanah	21
H. At-Thalaq	22
I. At-Thahrim	22

Bab 1 : Urgensi Mempelajari Fiqih Wanita

Mengapa kita butuh ilmu fiqih wanita secara khusus? Bukankah Allah SWT menciptakan laki-laki dan wanita dalam kedudukan yang sama dan sederajat? Mengapa harus dibeda-bedakan antara fiqih secara umum dan fiqih wanita secara khusus? Lalu hal-hal apa saja yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk membahas ilmu fiqih wanita secara khusus?

Ada begitu banyak alasan dan latar belakang mengapa kita membutuhkan kajian khusus ilmu fiqih wanita. Di antaranya karena Allah SWT tidak hanya menciptakan laki-laki tetapi juga menciptakan wanita dan disebutkan secara khusus dan tersendiri. Juga karena Allah SWT menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki, baik secara fisik dan psikis. Dan pada akhirnya hukum-hukum yang Allah SWT turunkan juga banyak yang berbeda antara wanita dan laki-laki.

Mari kita bedah satu persatu alasan-alasannya berikut ini :

A. Allah SWT Tidak Hanya Menciptakan Laki-laki Tapi Juga Wanita

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. An-Nisa : 1)

Kita mendapatkan sebuah penekanan tersendiri dari ayat ini atas keberadaan, jati diri dan eksistensi para wanita. Allah SWT secara khusus

menyebutkan adanya para wanita dengan disebutkannya laki-laki dan perempuan yang banyak.

Walaupun asal muasal nya Allah hanya menciptakan satu orang saja, yang dalam hal ini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam yang nota bene adalah laki-laki, namun dari satu orang laki-laki ini Allah kemudian menciptakan banyak laki-laki dan perempuan.

Maka penyebutan wanita secara khusus di awal penciptaan ini telah memberikan isyarat yang kuat tentang keberadaan para wanita, yang secara khusus mereka ada. Keberadaan yang khusus dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan untuk itu kita butuh kajian khusus tentang ilmu fiqih wanita.

B. Allah SWT Menciptakan Wanita Berbeda Dari Laki-laki

Laki-laki ataupun perempuan diciptakan dengan segala perbedaan dan keunikannya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

Dan laki-laki tidaklah seperti perempuan. (QS. Ali Imran : 36)

Bahkan dalam hal pembagian harta warisan, Allah SWT menetapkan bahwa bagian yang diterima anak laki-laki setara dengan bagian dari dua anak perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Bagian untuk anak lelaki sama dengan dua bagian untuk anak perempuan. (QS. An-Nisa : 11)

Maka kajian khusus terkait dengan ilmu fiqih wanita adalah hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya.

C. Secara Fisik Wanita Berbeda Dengan Laki-laki

Dalam kenyataannya Allah SWT memang menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki. Sejak kelahirannya pertama kali di dunia ini, bahkan sejak masih di dalam kandungan ibu, Allah SWT sudah menciptakan janin bayi yang secara biologis berbeda antara janin laki-laki dan janin wanita.

Meskipun belum berfungsi, namun semua organ kewanitaan sudah diciptakan, termasuk organ-organ untuk reproduksi seperti rahim, saluran indung telur dan lain-lainnya. Semua itu secara biologis dan fa'al tubuh, sudah Allah ciptakan meski baru akan berfungsi pada waktunya nanti.

Dengan perbedaan secara biologis sejak sebelum lahirnya wanita di dunia, maka sudah bisa dipastikan seorang wanita itu pasti berbeda dengan laki-laki.

Wanita pada usianya akan secara sunnatullah mendapatkan darah

haidh yang keluar bulanan, dimana laki-laki tidak akan pernah mengalaminya.

Bentuk tubuh seorang wanita dipastikan akan tubuh berbeda dengan bentuk tubuh laki-laki. Dan semua itu akan ikut berpengaruh pada peran dan fungsinya.

D. Secara Psikis Wanita Berbeda Dengan Laki-laki

Ketika secara biologis Allah SWT menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki, maka otomatis secara psikis pun wanita punya kondisi yang sudah pasti berbeda juga. Secara psikis wanita tidak boleh disamakan begitu saja dengan laki-laki.

Oleh karena itulah maka dalam syariat Islam dibedakan peran dan fungsinya. Salah satunya dalam hal perkara untuk menjadi saksi, kesaksian seorang wanita harus dikuatkan dengan wanita yang lain, sehingga minimal

ada dua wanita. Hal ini sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

10

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (QS. Al-Baqarah : 282)

E. Allah Tetapkan Hukum-hukum Berbeda Antara Wanita dan Laki-laki

Tak bisa dipungkiri bahwa ada begitu banyak ayat Al-Quran dan hadits nabawi yang memperlakukan para wanita dengan hukum berbeda. Apa yang halal untuk wanita belum tentu halal bagi laki-laki dan berlaku sebaliknya. Apa yang wajib bagi wanita belum tentu wajib bagi laki-laki dan begitu pula

sebaliknya.

Misalnya dalam ketentuan batasan aurat wanita dan aurat laki-laki. Sejak awal Allah SWT telah membuat batasannya yang berbeda, dimana aurat wanita di hadapan laki-laki yang tidak halal baginya adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu'anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Asma', bila seorang wanita sudah mendapat haidh maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini". Lalu beliau SAW menunjuk kepada wajah dan kedua tapak tangannya. (HR. Abu Daud).

Sedangkan batasan aurat laki-laki tidak seperti wanita, cuma antara pusat dan lutut, sebagaimana hadits berikut ini :

مَا تَحْتَ السَّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

Bagian tubuh yang di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. (HR. Ahmad)

12

الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ

Lutut termasuk aurat. (HR. Ad-Daruquthny)

مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا أَسْفَلَ السَّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ

Bagian tubuh yang berada di atas kedua lutut termasuk aurat, dan yang di bawah pusar juga termasuk aurat. (HR. Ad-Daruquthny)

Intinya, tidak bisa dipungkiri bahwa ketentuan syariah yang Allah SWT tetapkan buat wanita tidak selalu sama dengan laki-laki. Sehingga kajian

khusus tentang ilmu fiqih wanita adalah hal yang mutlak dibutuhkan.

F. Islam Mengangkat Harkat Wanita

Di masa jahiliyyah, wanita diperlakukan mirip dengan harta benda. Dahulu, seorang wanita dapat diwariskan. Artinya, jika seorang ayah menikahi seorang wanita, kemudian si ayah ini meninggal dunia, maka wanita yang pernah dinikahnya itu dapat diwariskan kepada anak lelakinya.

Dalam Islam, wanita diperlakukan dengan terhormat. Ia dapat memiliki harta eksklusif dimana ia dapat mengelolanya sendiri tanpa harus ada intervensi dan paksaan dari orang lain. Ia juga punya hak untuk memilih lelaki mana yang ia kehendaki untuk jadi suaminya. Sebagai wali, ayahnya punya kewajiban untuk menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang diridhai.

Dalam tradisi kaum jahiliyyah ada pernikahan yang disebut 'nikah syighar', wanita diperlakukan layaknya benda yang dijadikan mahar. Contoh

nikah syighar misalnya : Seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan seorang pemuda, dimana pemuda itu memiliki adik perempuan lajang. Si ayah ini setuju untuk menikahkan anak gadisnya dengan si pemuda, dengan syarat bahwa si pemuda mau menikahkan adik perempuannya dengan dirinya sebagai pengganti mahar.

Dalam Islam, pihak yang paling berhak atas mahar adalah calon mempelai wanita. Dan setekah akad nikah dilaksanakan dan resmi menjadi isteri, mahar itu adalah milik isteri sepenuhnya. Suaminya tak boleh mengambilnya kembali tanpa seizinnya. Maka dalam Islam, seorang wanita tidak bisa dijadikan mahar. Justru dialah yang berhak menentukan dan menerima mahar.

Di zaman jahiliyyah, orang Arab terbiasa menikahi banyak wanita. Bahkan jumlahnya belasan dan puluhan. Kebiasaan tersebut juga menjadi lumrah di kalangan laki-laki non-arab, dimana raja atau kaisar memiliki banyak selir

yang diposisikan hampir sama dengan isteri.

Kemudian Islam datang membatasi menjadi maksimal 4 orang sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa.

Bab 2 : Al-Quran Banyak Membahas Soal Wanita

Al-Quran yang merupakan kitab samawi terakhir dan menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW banyak sekali mengangkat masalah wanita, khususnya hukum fiqih terkait mereka.

Di antara surat-surat itu adalah Surat Al-Baqarah, Surat An-Nisa', Maryam, An-Nur, Saba', Al-Hujurat, Al-Mujadalah, Al-Mumtahanah, At-Thalaq, dan At-Thahrim.

A. Surat Al-Baqarah

Dalam surah ini terdapat beberapa hukum fiqih yang mengangkat persoalan wanita. Antara lain:

- Larangan menikahi wanita musyrik bagi laki-laki muslim (ayat 221).
- Larangan menggauli istri yang sedang mengalami haid (ayat 222).
- Saat suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya (iila'), ia harus menjalani konsekuensi jika ingin menarik sumpahnya kembali (ayat 226).
- Kewajiban dan ketentuan *'iddah* bagi wanita yang ditalak suaminya, juga bolehnya merujuk istri selama masa iddahnya belum berakhir dalam talak raj'i (ayat 228-229).
- Terlarangnya merujuk istri yang sudah ditalak tiga, kecuali setelah (mantan) istri tersebut sudah menikah lagi dengan lelaki lain dan telah diceraikan oleh lelaki lain tersebut, serta sudah menjalani iddah dari pernikahannya yang terakhir itu (ayat 230).
- Larangan merujuk istri yang hampir habis masa iddahnya, dengan tujuan untuk menganiaya dan memberi madharat atasnya (ayat 231).

- Saat wanita telah selesai menjalani masa iddah, walinya dilarang menghalangi jika ia ingin menikah lagi (ayat 232).
- Anjuran menyusui bayi selama dua tahun berturut-turut bagi seorang ibu (ayat 233).
- Kewajiban dan ketentuan 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya (ayat 234)
- Wanita yang ditinggal mati suaminya, dan sudah selesai menjalani masa iddah boleh dilamar oleh lelaki lain (ayat 235).
- Hak dan kewajiban wanita yang ditalak oleh suaminya sebelum dukhul, khususnya terkait mahar (ayat 236-237).

B. Surat An-Nisa'

Surah ini letaknya pada urutan keempat setelah Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Ali Imran. Di dalam surat yang berjumlah 176 ayat ini Allah SWT banyak mengupas masalah-masalah fiqih yang terkait dengan wanita.

Setidaknya ada sepuluh tema terkait wanita di dalam surat ini, yaitu :

- Penetapan bolehnya laki-laki berpoligami hingga maksimal dengan empat orang wanita (ayat 3).
- Kewajiban suami untuk memberikan mas kawin alias mahar (ayat 4).
- Kewajiban atas wali untuk menikahkan anak wanitanya (wanita yang ada dalam perwaliannya) yang sudah siap menikah (ayat 6).
- Islam memberi wanita hak mendapat harta warisan (ayat 11-12).
- Kasus istri yang selingkuh dan berzina (ayat 15).
- Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi (ayat 22-23)
- Bila laki-laki tidak mampu menikahi wanita yang maharnya tinggi, diberi pilihan untuk menurunkan kriterianya dengan menikahi wanita yang maharnya lebih terjangkau (ayat 25).
- Suami menjadi pemimpin wanita di dalam urusan domestik (ayat 34).
- Meminta fatwa tentang wanita (ayat 127).

- Masalah wanita yang nusyuz dari suaminya (ayat 128).

C. Surat Maryam

Selain itu juga ada surat Maryam yang berkisah tentang peran seorang ibunda Nabi Isa AS. Kisah bagaimana kesulitannya melahirkan anak yang atas kehendak Allah SWT tidak ada ayahnya dan cacian serta makian dari masyarakat sekitarnya. Kisah ini sekaligus juga memberikan peran besar kepada seorang wanita dalam agama Islam, salah satunya dalam hal menjaga kehormatan dan kemuliaan diri.

D. Surat An-Nur

Meski arti dari surat ini tidak identik dengan wanita, namun ketika kita mendalami ayat-ayat di dalamnya, kita akan menemukan banyak perkara yang terkait dengan masalah wanita.

- Perkara wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan suaminya

serta bagaimana hukumannya (ayat 2-10).

- Kisah tentang fitnah dan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan istri Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahuana yang disebarkan oleh orang munafiqin Madinah (ayat 11-20).
- Hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina (ayat 23-26).
- Kewajiban wanita menutup aurat kepada laki-laki yang bukan mahram, serta siapa sajakah mahramnya (ayat 31).
- Kewajiban minta izin masuk ke kamar suami istri dalam tiga waktu (ayat 58).

E. Surat Al-Hujurat

Makna Al-Hujurat adalah kamar-kamar. Maksudnya adalah kamar-kamar yang dihuni oleh para istri Rasulullah SAW. Meski ayat ini tidak membahas secara langsung tentang masalah wanita, namun penggunaan istilah hujurat

yang berarti kamar-kamar para istri Nabi terkait dengan gangguan para shahabat ketika Nabi SAW sedang berada di kamar para istrinya.

Dan ini menjadi persoalan penting dalam adab bersama Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di dalam kamar.

F. Surat Al-Mujadalah

Inti surat ini menceritakan adanya wanita yang melakukan perdebatan atau dialog dengan Rasulullah SAW terkait dengan hak-haknya yang diambil oleh suaminya dengan cara dzihar. Wanita itu adalah Khaulah binti Ts'alah yang mengadukan nasibnya kepada Allah SWT lalu dari langit yang tujuh Allah SWT menjawab pengaduannya.

G. Surat Al-Mumtahanah

Surat ini bicara tentang kisah Rasulullah SAW bersama para istri beliau dalam lika-liku rumah tangganya. Salah satunya ketika Rasulullah SAW

menguji para istrinya itu.

H. At-Thalaq

Surat ini bicara tentang talak, yaitu pemutusan hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Surat ini juga menjelaskan ketentuan-ketentuan bagi wanita yang menjalankan masa iddah pasca terjadinya perceraian atau kematian suaminya.

I. At-Thahrim

Surat ini bicara tentang sikap Rasulullah SAW ketika mengharamkan dirinya bagi istri-istrinya, yang kemudian ditegur oleh Allah.